



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
10. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap Desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh Desa dikali seratus persen.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran;
- b. tata cara penyaluran; dan
- c. penggunaan.

BAB III PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.381.148.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus :

$$AP = \frac{NBD \times \text{Total AP}}{NBD}$$

Keterangan:

AP = Alokasi Proporsional

NBD = Nilai Bobot Desa

- (3) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.428.681.800,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.952.466.200.- (sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II.
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2025.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa dan daerah.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);

- b. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
 - d. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f. penyusunan kebijakan Desa (peraturan Desa/peraturan kepala Desa, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. pengembangan sistem informasi Desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga);
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - 3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;

4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 5. Desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan Dan Keagamaan.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, kesadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. KECAMATAN SIDIKALANG

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Belang Malum	8,873,800	7,388,500	16,262,300
2.	Huta Rakyat	8,873,800	20,037,200	28,911,000
3.	Kalang	8,873,800	14,613,200	23,487,000
4.	Bintang	8,873,800	10,096,000	18,969,800
5.	Kalang Simbara	8,873,800	16,382,200	25,256,000
6.	Bintang Mersada	8,873,800	5,870,900	14,744,700
JUMLAH		53,242,800	74,388,000	127,630,800

II. KECAMATAN SUMBUL

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Pegagan Julu X	8,873,800	3,111,200	11,985,000
2.	Pegagan Julu IX	8,873,800	3,007,700	11,881,500
3.	Pegagan Julu VIII	8,873,800	3,128,200	12,002,000
4.	Pegagan Julu VII	8,873,800	9,443,900	18,317,700
5.	Pegagan Julu VI	8,873,800	7,152,800	16,026,600
6.	Pegagan Julu V	8,873,800	27,026,100	35,899,900
7.	Pegagan Julu IV	8,873,800	5,022,900	13,896,700
8.	Pegagan Julu III	8,873,800	2,815,400	11,689,200
9.	Pegagan Julu II	8,873,800	7,375,900	16,249,700
10.	Tanjung Beringin	8,873,800	8,559,800	17,433,600
11.	Dolok Tolong	8,873,800	7,576,100	16,449,900
12.	Pargambiran	8,873,800	1,988,700	10,862,500
13.	Perjuangan	8,873,800	8,214,000	17,087,800
14.	Kuta Gugung	8,873,800	4,472,000	13,345,800
15.	Sileu-leu Parsaoran	8,873,800	5,730,500	14,604,300
16.	Barisan Nauli	8,873,800	1,856,500	10,730,300
17.	Pangguruan	8,873,800	1,918,900	10,792,700
18.	Tanjung Beringin I	8,873,800	6,318,100	15,191,900
JUMLAH		159,728,400	114,718,700	274,447,100

III. KECAMATAN TIGALINGGA

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sumbul Tengah	8,873,800	5,508,100	14,381,900
2.	Ujung Teran	8,873,800	6,836,000	15,709,800
3.	Juma Gerat	8,873,800	6,667,200	15,541,000
4.	Sarintonu	8,873,800	6,567,100	15,440,900
5.	Tigalingga	8,873,800	10,286,900	19,160,700
6.	Palding	8,873,800	12,988,000	21,861,800
7.	Lau Bagot	8,873,800	12,663,600	21,537,400
8.	Bertungen Julu	8,873,800	13,059,000	21,932,800
9.	Lau Molgap	8,873,800	4,071,500	12,945,300

10.	Lau Pakpak	8,873,800	7,924,300	16,798,100
11.	Sukandebi	8,873,800	9,529,400	18,403,200
12.	Lau Mil	8,873,800	9,022,500	17,896,300
13.	Lau Sireme	8,873,800	12,910,300	21,784,100
14.	Palding Jaya Sumbul	8,873,800	11,414,000	20,287,800
JUMLAH		124,233,200	129,447,900	253,681,100

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sukadame	8,873,800	3,510,200	12,384,000
2.	Gunung Tua	8,873,800	2,011,300	10,885,100
3.	Harapan	8,873,800	321,700	9,195,500
4.	Lau Primbon	8,873,800	3,265,300	12,139,100
5.	Kuta Gamber	8,873,800	3,478,200	12,352,000
6.	Kempawa	8,873,800	4,056,700	12,930,500
7.	Tanah Pinem	8,873,800	5,158,200	14,032,000
8.	Pamah	8,873,800	9,979,800	18,853,600
9.	Kuta Buluh	8,873,800	3,028,800	11,902,600
10.	Pasir Tengah	8,873,800	6,650,600	15,524,400
11.	Renun	8,873,800	1,254,000	10,127,800
12.	Lau Tawar	8,873,800	3,787,800	12,661,600
13.	Balandua	8,873,800	3,963,200	12,837,000
14.	Mangan Molih	8,873,800	2,114,200	10,988,000
15.	Liang Jering	8,873,800	3,238,900	12,112,700
16.	Alur Subur	8,873,800	3,962,900	12,836,700
17.	Lau Njuhar I	8,873,800	5,872,600	14,746,400
18.	Pasir Mbelang	8,873,800	2,760,300	11,634,100
19.	Sinar Pagi	8,873,800	1,757,000	10,630,800
JUMLAH		168,602,200	70,171,700	238,773,900

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Palipi	8,873,800	6,195,600	15,069,400
2.	Longkotan	8,873,800	27,328,700	36,202,500
3.	Bongkaras	8,873,800	2,801,900	11,675,700
4.	Tuntung Batu	8,873,800	2,201,600	11,075,400
5.	Polling Anak-Anak	8,873,800	6,220,000	15,093,800
6.	Siratah	8,873,800	3,125,200	11,999,000
7.	Urukblin	8,873,800	3,907,200	12,781,000
8.	Siboras	8,873,800	5,451,400	14,325,200
9.	Bonian	8,873,800	4,229,700	13,103,500
10.	Sumbari	8,873,800	6,230,500	15,104,300
11.	Bakal Gajah	8,873,800	7,290,100	16,163,900
12.	Lae Panginuman	8,873,800	6,062,600	14,936,400
13.	Lae Ambat	8,873,800	5,658,100	14,531,900
14.	Lae Rambong	8,873,800	3,705,300	12,579,100

15.	Lae Pangaroan	8,873,800	4,659,600	13,533,400
JUMLAH		133,107,000	95,067,500	228,174,500

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sinampang	8,873,800	3,422,300	12,296,100
2.	Sihorbo	8,873,800	3,194,700	12,068,500
3.	Soban	8,873,800	4,287,100	13,160,900
4.	Adian Nangka	8,873,800	6,742,400	15,616,200
5.	Buntu Raja	8,873,800	1,680,100	10,553,900
6.	Juma Siulok	8,873,800	3,505,300	12,379,100
7.	Juma Teguh	8,873,800	8,569,500	17,443,300
8.	Sosorlontung	8,873,800	8,965,800	17,839,600
9.	Hutaimbaru	8,873,800	6,653,400	15,527,200
10.	Jumantuang	8,873,800	7,132,100	16,005,900
11.	Gomit	8,873,800	4,147,400	13,021,200
12.	Adian Gupa	8,873,800	3,288,200	12,162,000
13.	Maju	8,873,800	3,710,100	12,583,900
JUMLAH		115,359,400	65,298,400	180,657,800

VII. KECAMATAN PARBULUAN

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Bangun	8,873,800	5,325,600	14,199,400
2.	Lae Hole	8,873,800	6,026,000	14,899,800
3.	Parbuluan IV	8,873,800	9,454,300	18,328,100
4.	Parbuluan III	8,873,800	9,484,200	18,358,000
5.	Parbuluan II	8,873,800	2,977,500	11,851,300
6.	Parbuluan I	8,873,800	6,245,000	15,118,800
7.	Parbuluan V	8,873,800	3,603,900	12,477,700
8.	Parbuluan VI	8,873,800	9,610,900	18,484,700
9.	Lae Hole I	8,873,800	2,901,000	11,774,800
10.	Lae Hole II	8,873,800	2,143,000	11,016,800
11.	Bangun I	8,873,800	5,893,200	14,767,000
JUMLAH		97,611,800	63,664,600	161,276,400

VIII KECAMATAN PEGAGAN HILIR

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Simanduma	8,873,800	2,875,100	11,748,900
2.	Bandar Huta Usang	8,873,800	5,425,300	14,299,100
3.	Onan Lama	8,873,800	3,683,400	12,557,200
4.	Lingga Raja	8,873,800	5,857,700	14,731,500
5.	Laksa	8,873,800	1,899,500	10,773,300
6.	Tanjung Saluksuk	8,873,800	2,059,700	10,933,500
7.	Bukit Tinggi	8,873,800	2,348,100	11,221,900
8.	Simartugan	8,873,800	5,210,800	14,084,600

9.	Kuta Usang	8,873,800	3,284,200	12,158,000
10.	Lingga Raja II	8,873,800	5,952,000	14,825,800
11.	Mbinanga	8,873,800	1,696,200	10,570,000
12.	Bukit Baru	8,873,800	1,341,000	10,214,800
13.	Perrik Mbue	8,873,800	3,695,400	12,569,200
JUMLAH		115,359,400	45,328,400	160,687,800

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Tambahan	8,873,800	5,810,500	14,684,300
2.	Kuta Tengah	8,873,800	5,222,600	14,096,400
3.	Lae Nuaha	8,873,800	6,057,700	14,931,500
4.	Sungai Raya	8,873,800	7,327,900	16,201,700
5.	Gunung Meriah	8,873,800	4,719,300	13,593,100
6.	Silumboyah	8,873,800	5,534,900	14,408,700
7.	Pandan	8,873,800	1,648,700	10,522,500
8.	Tualang	8,873,800	3,504,500	12,378,300
9.	Pangaribuan	8,873,800	2,393,300	11,267,100
10.	Sigambir-Gambir	8,873,800	4,891,800	13,765,600
11.	Bakal Julu	8,873,800	3,816,800	12,690,600
12.	Sipoltong	8,873,800	5,983,400	14,857,200
JUMLAH		106,485,600	56,911,400	163,397,000

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Lae Itam	8,873,800	14,252,800	23,126,600
2.	Lae Luhung	8,873,800	3,952,000	12,825,800
3.	Pardomuan	8,873,800	6,045,300	14,919,100
4.	Lae Markelang	8,873,800	4,558,500	13,432,300
5.	Jambur Indonesia	8,873,800	4,620,600	13,494,400
6.	Simungun	8,873,800	2,606,300	11,480,100
7.	Janji	8,873,800	5,045,700	13,919,500
8.	Sopobutar	8,873,800	3,377,000	12,250,800
9.	Lae Sering	8,873,800	7,462,900	16,336,700
10.	Lae Haporas	8,873,800	5,888,400	14,762,200
JUMLAH		88,738,000	57,809,500	146,547,500

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sumbul	8,873,800	4,687,300	13,561,100
2.	Kentara	8,873,800	2,669,900	11,543,700
3.	Lae Parira	8,873,800	4,356,200	13,230,000
4.	Bulu Duri	8,873,800	7,286,200	16,160,000
5.	Sempung Polling	8,873,800	5,542,300	14,416,100

6.	Lumban Sihite	8,873,800	5,574,000	14,447,800
7.	Lumban Toruan	8,873,800	2,784,400	11,658,200
8.	Pandiangan	8,873,800	5,821,600	14,695,400
9.	Kaban Julu	8,873,800	7,353,600	16,227,400
JUMLAH		79,864,200	46,075,500	125,939,700

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Bukit Lau Kersik	8,873,800	8,036,900	16,910,700
2.	Gunung Sitember	8,873,800	6,861,200	15,735,000
3.	Batu Gungun	8,873,800	9,323,200	18,197,000
4.	Rante Besi	8,873,800	4,653,700	13,527,500
5.	Gundaling	8,873,800	2,785,900	11,659,700
6.	Kendit Liang	8,873,800	2,826,900	11,700,700
7.	Lau Lebah	8,873,800	3,101,000	11,974,800
8.	Tupak Raja	8,873,800	2,247,500	11,121,300
JUMLAH		70,990,400	39,836,300	110,826,700

XIII KECAMATAN BERAMPU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sambaliang	8,873,800	2,693,400	11,567,200
2.	Pasi	8,873,800	3,181,400	12,055,200
3.	Banjar Toba	8,873,800	1,850,600	10,724,400
4.	Berampu	8,873,800	4,333,700	13,207,500
5.	Karing	8,873,800	7,521,800	16,395,600
JUMLAH		44,369,000	19,580,900	63,949,900

XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Silalahi II	8,873,800	12,653,300	21,527,100
2.	Silalahi I	8,873,800	13,812,000	22,685,800
3.	Paropo	8,873,800	1,562,500	10,436,300
4.	Silalahi III	8,873,800	5,589,600	14,463,400
5.	Paropo I	8,873,800	3,210,600	12,084,400
JUMLAH		44,369,000	36,828,000	81,197,000

XV KECAMATAN SITINJO

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
1.	Sitinjo	8,873,800	13,561,300	22,435,100
2.	Sitinjo I	8,873,800	7,193,700	16,067,500
3.	Sitinjo II	8,873,800	16,584,400	25,458,200
JUMLAH		26,621,400	37,339,400	63,960,800
JUMLAH KESELURUHAN		1,428,681,800	952,466,200	2,381,148,000

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010